

ABSTRAK

Nur Astri Umasugi “Analisis Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Soasio Tentang Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Kiki Kumala” Dibimbing Oleh **Hi. Muhaimin** dan **Faisal**.

Penelitian ini bertujuan *Pertama* Untuk mengetahui kesesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan *kedua* Untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan tipe penelitian hukum Normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Soasio, jenis dan sumber data ialah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan teknik analisis data yang di peroleh baik primer maupun sekunder di analisis secara kualitatif

Penelitian menunjukkan dakwaan JPU terhadap terdakwa pembunuhan kiki kumala telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kronologis kasus, telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum akhirnya membunuh korban Kiki Kumala Sari, yang artinya bahwa Tuntutan JPU berdasarkan Pasal 339 adalah sangat tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Penelitian yang kedua menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pembunuhan Kiki Kumala dilihat dari fakta-fakta di dalam persidangan, dan terdakwa dalam memberikan keterangan, di dalam persidangan selain itu pertimbangan hakim dilihat dari keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal-hal inilah yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan pidana mati terhadap terdakwa pembunuhan Kiki Kumala.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada jaksa penuntut umum agar membuat dakwaan menggunakan pasal yang tepat untuk di dakwakan jangan mencantumkan banyak pasal kalau satu saja sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dan kepada hakim agar lebih jeli mempertimbangkan serta menganalisis permasalahan sesuai dengan dasar hukum yang di pakai untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Kata kunci : Analisis Putusan-Pembunuhan Pidana Mati